



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN DANA TRANSFER KE DESA  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, terdapat kebijakan keuangan Negara terkait pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Wonosobo Nomor : 142/333.4/2020 tanggal 22 April 2020, telah dilaksanakan penghitungan perubahan besaran Dana Transfer ke Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi;

- c. alokasi kinerja; dan
  - d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa yang dilakukan secara proporsional terhadap nilai alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (3) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (5) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.
- (6) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%, dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola
  - c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%, dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa; dan
  - d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (7) Penghitungan alokasi kinerja yang diterima desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
- (8) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (9) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10*Z1) + (0,50*Z2) + (0,15*Z3) + (0,25*Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$
- (10) Keterangan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut :
- AF Desa adalah Alokasi Formula setiap Desa
  - Z1 adalah rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
  - Z2 adalah rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
  - Z3 adalah rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
  - Z4 adalah rasio Indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap Indeks kesulitan geografis Desa kabupaten
  - AF Kabupaten adalah Alokasi Formula Kabupaten Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 April 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 20







NO.	NAMA DESA	DANA DESA	ADD	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			TOTAL DTD 2020
				BAGI HASIL PAJAK DAERAH	HASIL BAGI RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	GUMIWANG	812,259,000	458,688,000	14,084,000	3,881,000	17,965,000	1,288,912,000
10	GUNUNG TUGEL	791,896,000	446,468,000	14,035,000	3,881,000	17,916,000	1,256,280,000
11	PULUS	808,181,000	461,467,000	13,404,000	3,881,000	17,285,000	1,286,933,000
12	PUCUNG WETAN	959,756,000	490,030,000	14,199,000	3,881,000	18,080,000	1,467,866,000
13	KAJEKSAN	771,406,000	537,794,000	16,067,000	3,881,000	19,948,000	1,329,148,000
14	TLOGO	939,016,000	496,398,000	23,786,000	3,881,000	27,667,000	1,463,081,000
15	KALIBENING	913,515,000	465,397,000	16,885,000	3,881,000	20,766,000	1,399,678,000
16	GARUNGLOR	1,002,742,000	461,237,000	14,790,000	3,881,000	18,671,000	1,482,650,000
17	JEBENG PLAMPITAN	791,666,000	485,856,000	16,711,000	3,881,000	20,592,000	1,298,114,000
<b>XV. KALIBAWANG</b>							
1	PENGARENGAN	1,003,123,000	475,544,000	17,374,000	3,881,000	21,255,000	1,499,922,000
2	KALIKARUNG	1,022,698,000	681,877,000	19,516,000	3,881,000	23,397,000	1,727,972,000
3	DEMPEL	989,193,000	626,725,000	23,161,000	3,881,000	27,042,000	1,642,960,000
4	KARANG SAMBUNG	1,035,829,000	498,495,000	20,956,000	3,881,000	24,837,000	1,559,161,000
5	TEMPUREJO	1,085,829,000	553,540,000	24,074,000	3,881,000	27,955,000	1,667,324,000
6	MERGOLANGU	831,831,000	441,304,000	18,011,000	3,881,000	21,892,000	1,295,027,000
7	DEPOK	803,540,000	441,189,000	16,994,000	3,881,000	20,875,000	1,265,604,000
8	KALIALANG	832,064,000	503,972,000	18,313,000	3,881,000	22,194,000	1,358,230,000
<b>T O T A L</b>		<b>217,226,851,000</b>	<b>118,689,233,560</b>	<b>4,179,950,000</b>	<b>1,017,629,000</b>	<b>5,197,579,000</b>	<b>341,113,663,560</b>

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO